



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jln.Gunungsitoli - Lahewa Km.42 Lotu

SURAT IZIN OPERASIONAL SD NEGERI 075032 NALUA

Nomor : 421.2/1646 - POP/Disdik/2013

I. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Usul Permohonan Izin Operasional SDN 075032 Nalua Kecamatan Lotu yang ditujukan kepada Bapak Bupati Nias Utara cq. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara Nomor: 422.1/127-URT/2013 tanggal 09 Desember 2013;
4. Surat Rekomendasi Camat Lotu Nomor : 590/1169/50/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 075032 Nalua Kecamatan Lotu;
5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Lotu Nomor : 422/363-UPT/Disdik Lotu/2013 tanggal 10 Desember 2013 tentang Persetujuan penerbitan Izin Operasional SDN 075032 Nalua Kecamatan Lotu;
6. Surat Akta Hibah Tanah Lokasi Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Negeri 075032 Nalua Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu, tanggal 01 Maret 2002.

II. Isi

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Utara dengan ini memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri di Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu dengan nomenklatur SD Negeri 075032 Nalua Desa Lolofaoso Kecamatan Lotu, mulai Tahun Pelajaran 2013/2014.
2. Izin Operasional ini berlaku secara surut sejak Tahun Pelajaran 1977/1978.

III. Penutup

Demikian Surat Izin Operasional ini dikeluarkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Lotu
Pada tanggal : 2 Desember 2013

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS UTARA,**

Drs. EANTONA ZEGA, M.A.P.
PENRINA Tk. I
NIP.19610309 198303 1 006

Tembusan Yth :

1. Bapak Bupati Nias Utara
2. Kadis Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
- ③ 3. Camat Lotu
4. Kepala UPT Disdik Kec. Lotu